

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI JIKA TERJADI KERUGIAN  
DALAM PERPEKTIF *BUSINESS JUDGEMENT RULES***

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NOLDY MASYITHA  
NPM 2052011061**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM PRESPEKTIF *BUSINESS JUDGEMENT RULES***

Oleh  
**NOLDY MASYITHA**

Penuntutan hukum terhadap direksi perseroan atas keputusan bisnis yang berimplikasi pada kerugian perusahaan, meskipun keputusan tersebut telah diambil dengan pertimbangan yang wajar dan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum korporasi Indonesia terhadap tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang berisiko, serta bentuk ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma antara hukum perusahaan dan hukum keuangan negara yang berpotensi menyeret direksi ke ranah pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian dipahami bahwa doktrin *Business Judgment Rule* secara substansial telah diakomodasi dalam sistem hukum korporasi Indonesia melalui prinsip-prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan loyalitas direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Sistem pertanggungjawaban direksi pada dasarnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Namun, dalam praktik peradilan masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan doktrin tersebut. Selain itu, ketidakpastian hukum muncul akibat tumpang tindih pengaturan antara hukum perusahaan dan hukum keuangan negara yang menyebabkan kerugian bisnis kerap ditafsirkan sebagai kerugian negara, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang secara hukum perdata sah. Diperlukan harmonisasi regulasi serta perumusan standar pengujian *Business Judgment Rule* yang lebih jelas dan terukur guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang proporsional bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Direksi, *Business Judgment Rule*, Kerugian Bisnis, Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

### ***DIRECTORS' LIABILITY IN THE EVENT OF CORPORATE LOSSES FROM THE PERSPECTIVE OF THE BUSINESS JUDGMENT RULE***

**By  
NOLDY MASYITHA**

*This study is motivated by the legal prosecution of corporate directors for business decisions that result in corporate losses, even though such decisions were made based on reasonable considerations and in good faith. The research examines the Business Judgment Rule doctrine is applied within the Indonesian corporate legal system in determining directors' legal responsibility for risky business decisions, as well as the forms of legal uncertainty and overlapping norms between corporate law and state finance law that may potentially subject directors to criminal liability.*

*This research employs a normative legal method with a descriptive approach. The approaches used include the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using qualitative normative methods through legal interpretation and reasoning.*

*The findings indicate that the Business Judgment Rule doctrine has been substantively accommodated within the Indonesian corporate legal framework through the principles of prudence, good faith, and directors' loyalty in managing corporate affairs. Directors' liability fundamentally adheres that directors may only be held personally liable if proven to have committed fault or negligence. However, judicial practice reveals inconsistencies in the application of this doctrine. Furthermore, legal uncertainty arises from overlapping regulations between corporate law and state finance law, where business losses are frequently interpreted as state losses, thereby creating the risk of criminalizing business decisions that are legally valid under civil law. Therefore, regulatory harmonization and the formulation of clearer and measurable standards for the application of the Business Judgment Rule are necessary to ensure legal certainty and to provide proportional protection for directors in performing their managerial duties.*

***Keywords: Directors' Liability, Business Judgment Rule, Business Losses, Legal Certainty.***

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI JIKA TERJADI KERUGIAN  
DALAM PERPEKTIF *BUSINESS JUDGEMENT RULES***

**Oleh:**

**NOLDY MASYITHA**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI JIKA  
TERJADI KERUGIAN DALAM PERPEKTIF  
BUSINESS JUDGEMENT RULES**

Nama Mahasiswa : **Noldy Masyitha**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011061**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Kasmawati S.H., M.Hum.**  
NIP. 197607052009122001

  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197108252005011002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Kasmawati S.H., M.Hum.

Sekretaris : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 April 2026

*[Handwritten signatures]*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Noldy Masyitha

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011061

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM PRESPEKTIF *BUSINESS JUDGEMENT RULES*”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Univeritas Lampung No.12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 15 April 2026



Noldy Masyitha  
NPM.2052011061

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lengkap Noldy Masyitha, dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 2002 di Baturaja, Sumatera Selatan. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yanto Yadani dan Ibu Yuliana, S.H.

Jenjang akademis penulis dimulai dari sekolah TK Bhayangkara Bandar Lampung pada 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan selesai di tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SIMANILA pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswi, penulis terdaftar dan aktif sebagai anggota bidang Internasional dalam UKM Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2023.

Penulis mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar hukum, penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kepanitiaan lomba hukum dalam lingkup nasional maupun internasional, pelatihan sertifikasi melalui *bootcamp* yang disediakan lembaga pendidikan seperti Tempat Belajar selama 6 bulan, dan berbagai kegiatan positif lainnya. Kegiatan tersebut memberikan wawasan dan pemahaman praktis bagi penulis khususnya dalam bidang hukum.

## **MOTO**

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”  
**(An-Najm: 39)**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”  
**(Ash-Sharh: 5–6)**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.”  
**(HR Ath-Thabari)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

**Orang Tua Tercinta,**

Bapak Yanto Yadani dan Ibu Yuliana

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, atas dukungan yang selalu menguatkan di setiap langkah, serta atas kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Segala cinta, nasihat, dan keteladanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud kecil dari rasa syukur dan kebanggaan atas segala yang telah diberikan dengan tulus dan tanpa pamrih.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM PRESPEKTIF *BUSINESS JUDGEMENT RULES*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dosen pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku dosen pembahas I, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahannya selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahannya selama proses penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Papa Yanto, terima kasih atas segala cinta yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas segala usaha demi kesembuhan, terima kasih telah bertahan melewati masa koma, terima kasih telah berjuang dalam setiap operasi, terima kasih untuk tetap bertahan agar dapat menemani penulis hingga penulis dapat membahagiakan Papa, terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis. Semoga penulis dapat membuat Papa bangga;
9. Mama Yuliana, Terima kasih atas segala cinta yang diberikan kepada penulis, terima kasih telah bersabar dalam membesarkan penulis, terima kasih sudah menjadi ibu yang baik serta istri yang setia dalam merawat Papa, terima kasih atas pengorbanan yang diberikan kepada penulis, terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis. Semoga penulis dapat membuat Mama bangga;
10. Abang, Akbar Zudane terimakasih atas segala semangat dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, semoga kita dapat membuat Mama dan Papa bangga;
11. Teman terbaik dengan inisial AWP terima kasih telah menemani, mendampingi, dan mendukung penulis dengan sepenuh hati. Baik selama tulisan ini belum dibuat, berjalan, hingga tulisan ini selesai. Terima kasih segala dukungan untuk penulis, terima kasih telah mendampingi dan tidak meninggalkan penulis disaat penulis sedang berusaha mengejar cita-citanya,

terima kasih telah hadir di hidup penulis sebagai sosok yang selalu membuat bahagia;

12. Ibu Yeni, Ayah Adi, Adik Anin, dan Adik Radhit terima kasih sudah menerima penulis sebagai keluarga, terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
13. Untuk teman seperjuanganku di kampus, Diandra, Citra, Ara, Nabila, dan Neuro terimakasih sudah menjadi penyemangat dan memberikan warna dalam kehidupan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Univesitas Lampung dan tentunya selama penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;
14. Untuk teman-teman SMA penulis Kemuning, Ratu, Tasya, Hafiza, dan Fadilla terimakasih telah menjadi penghibur serta saling menyemangati hingga saat ini, semoga kita semoga kita menjadi orang sukses dan cita-cita kita semua tercapai;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 15 April 2026  
Penulis,

**Noldy Masyitha**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>II</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>III</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>IIIv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>V</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>VIII</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>IX</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>X</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIV</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum <i>Business Judgement Rule</i> .....	8
2.1.1 Unsur-Unsur <i>Business Judgement Rules</i> .....	9
2.1.2 Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> .....	11
2.1.3 <i>Business Judgement Rule</i> dalam Hukum Indonesia.....	13
2.2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	14
2.3. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara.....	25
2.4. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	27
2.5. Kerangka Pikir.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Tipe Penelitian.....	35
3.3 Pendekatan Masalah.....	35
3.4 Data dan Sumber Data.....	36
3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37

3.7 Metode Pengolahan Data .....	37
3.8 Analisis Data .....	37
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Penerapan Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam Sistem Hukum Korporasi Indonesia .....	38
4.1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.....	44
4.2 Bentuk Ketidakpastian Hukum Dan Tumpang Tindih Norma Antara Hukum Perusahaan Dengan Hukum Keuangan Negara Yang Menyebabkan Kerugian Bisnis Sebagai Kerugian Negara .....	48
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di bawah sistem hukum korporasi Indonesia, direksi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi dan strategi jangka panjang perusahaan. Baik korporasi swasta maupun BUMN, direksi bertindak untuk kepentingan perseroan dan menciptakan nilai tambah. Namun, dalam praktiknya, keputusan direksi yang menyebabkan kerugian perusahaan tidak jarang menimbulkan kontroversi dan bahkan menjadi dasar penuntutan hukum.<sup>1</sup> Ini terjadi meskipun keputusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang wajar, data yang memadai, dan tujuan perusahaan yang jelas.

Sebagai badan hukum, perusahaan tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, direksi harus cepat membuat keputusan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dunia bisnis yang selalu berubah. Dalam beberapa kasus, direksi dapat mengambil keputusan bisnis dengan bebas dan dilindungi hukum dari penggugat, meskipun keputusan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>2</sup>

Salah satu prinsip penting dalam hukum korporasi kontemporer adalah *Business Judgment Rule* (BJR), yang berasal dari sistem *common law*. Ini memberikan perlindungan hukum bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil secara itikad

---

<sup>1</sup> Aida Nur Hasanah, dan Uswatun Hasanah, (2025). Challenges of Business Judgment Rule Implementation As An Affort To Protect Company Directors In Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(1), hlm.115.

<sup>2</sup> Sari Azzahra Dewi, dan Yudi Widagdo Harimurti, (2024). Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara. *INICIO LEGIS*, 5(2), hlm.66.

baik, didasarkan pada informasi yang memadai, dan tanpa adanya konflik kepentingan. Prinsip ini memungkinkan pengambilan risiko bisnis yang wajar sebagai bagian dari dinamika bisnis. *Business Judgement Rules* telah menjadi perlindungan utama bagi direksi di negara-negara dengan sistem hukum perusahaan yang maju dari tuntutan hukum yang tidak proporsional akibat keputusan bisnis yang gagal. Pembangunan ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan representasi peran negara dalam sektor usaha strategis yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas dan menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin dinamis, pengambilan keputusan strategis oleh direksi perusahaan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di balik kebutuhan akan keberanian inovatif tersebut, terdapat tantangan hukum yang signifikan terkait pertanggungjawaban direksi atas keputusan bisnis berisiko. Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) muncul sebagai prinsip hukum korporasi yang dirancang untuk melindungi direksi dari tuntutan hukum yang berlebihan, selama keputusan diambil dengan itikad baik dan pertimbangan wajar.<sup>3</sup>

Ketidakpastian hukum di Indonesia semakin memperburuk situasi, di mana tumpang tindih norma antara hukum perusahaan dan hukum keuangan negara sering kali menginterpretasikan kerugian bisnis sebagai kerugian negara, sehingga berpotensi menyeret direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke ranah pidana. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menekankan kemakmuran umum melalui pengelolaan sumber daya negara yang efisien, termasuk melalui BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional.

---

<sup>3</sup> Elizabeth Lucia Perdana C.A.P. & Gading Taufik Batubara, (2025). Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum. *UNES Law Review*, 7(4), hlm. 1421.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk pengelolaan BUMN. Sebagai organ utama dalam struktur perseroan, direksi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis yang berdampak besar baik pada perusahaan maupun bangsa.<sup>4</sup> Namun, tanggung jawab dan wewenang direksi tidak selalu berjalan lancar dalam praktiknya. Kenikmatan yang luar biasa diimbangi dengan tanggung jawab yang kompleks.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk kerugian. Dalam konteks ini, muncul masalah besar ketika kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis dianggap sebagai kerugian negara. Hal ini memungkinkan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap direksi BUMN, yang menimbulkan keraguan dan keraguan hukum karena tidak semua kerugian yang terjadi dalam aktivitas bisnis adalah hasil dari tindak pidana yang melanggar hukum.

\Secara filosofis, hukum perusahaan harus mampu menyeimbangkan kewajiban hukum dan keberanian mengambil risiko bisnis. Tidak seharusnya sistem hukum serta merta menghukum direksi yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional karena tidak semua kegagalan bisnis disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Dalam skala global, prinsip BJR telah terbukti berguna untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang sehat. Negara-negara seperti AS, Singapura, dan Australia telah lama menggunakan BJR sebagai tameng hukum yang melindungi integritas manajemen tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan mempelajari lebih lanjut bagaimana doktrin undang-undang keputusan bisnis diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya terbatas pada BUMN tetapi juga pada perusahaan swasta.

---

<sup>4</sup> Tasya Nailul Fikriya, (2020). Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, 5(3), hlm.594.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.595.

<sup>5</sup> Diah Kusumandhari, (2025). Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Good governance: perbandingan di negara indonesia dan singapura. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1), hlm.34.

Jika direksi yang membuat keputusan berdasarkan prinsip kehati-hati dilindungi secara hukum, itu bukanlah pembiaran terhadap kesalahan. Sebaliknya, ini mendorong para pemimpin perusahaan nasional untuk berani bertindak demi kepentingan perusahaan dan negara. Dalam dinamika ekonomi, hukum perusahaan harus memungkinkan risiko bisnis yang wajar.<sup>6</sup> Bisnis tidak bisa bertahan tanpa mengambil risiko. Oleh karena itu, prinsip keadilan hukum tidak terpenuhi apabila direksi harus selalu bertanggung jawab atas setiap potensi kerugian tanpa mempertimbangkan niat, proses, atau alasan di balik keputusan bisnis tersebut. Direksi memegang peran penting dalam pengambilan keputusan strategis dan mengelola operasi perusahaan dalam sistem hukum perusahaan Indonesia. Direksi memiliki kewenangan penuh untuk mengelola perusahaan dan dibebani tanggung jawab atas segala akibat dari keputusan yang mereka buat. Meskipun demikian, karena lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh dengan risiko, kerugian bisnis, atau kerugian bisnis, tidak selalu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tidak ada perbedaan yang jelas antara kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis dan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Direksi sering terjebak ke ranah pidana, terutama korupsi, karena mereka dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara. Semakin banyak peraturan yang tidak sesuai, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membuat interpretasi hukum menjadi lebih sulit.

Dalam situasi seperti ini, doktrin *Business Judgment Rule (BJR)* seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak dengan niat baik, kehati-hatian yang wajar, dan dalam kepentingan terbaik perseroan. Sayangnya, ketentuan doktrin ini belum diatur secara jelas dan menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, penerapan doktrin ini dalam praktik peradilan cenderung tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendekatan

---

<sup>6</sup> Asri Mujito, dkk. (2024). *Pengantar Bisnis: Memahami Dinamika Bisnis Dalam Era Global*. Selat Media, hlm. 16.

ini memastikan bahwa masalah-masalah tersebut selaras dengan fokus penelitian, yaitu penerapannya, dampak ketidakharmonisan, dan arah kebijakan ideal.

Sebuah kasus yang menghebohkan belakangan ini menjadi salah satu bahan kajian terhadap *Business Judgement Rule* (BJR) yaitu Kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono. ASDP adalah perusahaan negara yang mengelola angkutan feri di Indonesia, dengan tugas utama menyediakan layanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Kasus ini bermula dari tuduhan awal pada 2023 terkait pengelolaan proyek-proyek besar, yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Putusan akhir menyatakan bahwa Ira Puspawati tidak terbukti menerima suap untuk kepentingan sendiri. Putusan akhir menegaskan bahwa tindakan Puspawati lebih menguntungkan ASDP sebagai entitas bisnis, seperti memperluas armada feri untuk meningkatkan layanan publik, risiko bisnis sah bisa disalahartikan sebagai korupsi, yang menghambat inovasi. Dalam konteks ini, BJR berfungsi sebagai tameng untuk mencegah intervensi pengadilan terhadap operasi sehari-hari perusahaan, memastikan bahwa hanya tindakan yang jelas melanggar hukum (seperti korupsi terbukti) yang dapat dipidana.

Dalam hukum Indonesia, BJR tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Namun, prinsip-prinsipnya diakui yang mewajibkan direksi menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. BJR diintegrasikan sebagai bagian dari tanggung jawab fidusia direksi, khususnya *Duty of Care*, untuk melindungi direksi dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Pengaturan ini berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan regulasi terkait, seperti dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti topik *Business Judgment Rules* dengan judul Pertanggungjawaban Direksi Jika terjadi Kerugian Dalam Perspektif *Business Judgement Rules*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum korporasi Indonesia terhadap tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang berisiko?
2. Apa saja bentuk ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma antara hukum perusahaan dengan hukum keuangan negara yang menyebabkan interpretasi kerugian bisnis sebagai kerugian negara, sehingga berpotensi menyeret direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke ranah pidana?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bidang hukum perdata, khususnya cabang hukum perusahaan, dan berkonsentrasi pada bagaimana tanggung jawab hukum direksi dalam membuat keputusan bisnis yang mengandung risiko kerugian dilihat dari perspektif hukum. Secara khusus, ruang lingkup ini mencakup studi tentang penerapan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dalam konteks perlindungan hukum bagi direksi perusahaan swasta dan BUMN. Praktik peradilan terbaru, serta kurangnya kebijakan yang tegas mengenai *Business Judgement Rules* terhadap kepastian hukum.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam sistem hukum korporasi di Indonesia terhadap tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang berisiko;
2. Mengetahui bentuk ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma antara hukum perusahaan dengan hukum keuangan negara yang menyebabkan interpretasi kerugian bisnis sebagai kerugian negara, sehingga berpotensi menyeret direksi Badan Usaha Milik Negara ke ranah Pidana.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis pada penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum perusahaan dan Hukum perdata. Serta memperkaya khasanah pengetahuan pada ilmu hukum korporasi di Indonesia dan terhadap implikasi doktrin *Business Judgment Rule* (BJR).

### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini diharapkan:

- a. Manfaat bagi pembuat kebijakan diharapkan dapat merumuskan arah kebijakan ideal untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan untuk membuat ketentuan yang lebih tegas tentang bagaimana Peraturan Pengadilan Perusahaan diterapkan di Indonesia. Untuk menghindari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah secara hukum perdata, membantu praktisi hukum dan penegak hukum memahami batasan tanggung jawab direksi. Termasuk pengembangan peraturan teknis komprehensif mengenai BJR yang menyeimbangkan perlindungan direksi serta membantu direksi perusahaan, baik swasta maupun BUMN, membuat keputusan bisnis berdasarkan prinsip etika dan itikad baik.
- b. Bagi Mahasiswa dan akademisi diharapkan menjadi bahan rujukan dan sumber informasi tambahan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum *Business Judgement Rule*

*Business Judgement Rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari *common law* dan merupakan *derivative* dari hukum korporasi di Amerika Serikat. Doktrin *Business Judgement Rule* adalah sebuah doktrin yang melindungi Direksi. Apabila Direksi mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab maka mengingat suasana bisnis yang ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga ikut menanggung kerugian tersebut. Ini adalah konsep dasar *Business Judgement Rule*.

Berbeda dengan doktrin-doktrin dan hukum perusahaan yang lain, doktrin ini lebih fokus terhadap perlindungan Direksi dari perseroan yang membebankan tanggung jawab secara pribadi kepadanya apabila terdapat kerugian pada Perseroan, akan tetapi perlindungan tersebut masih dalam koridor Perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan scrutinya (penilaian) terhadap putusan yang diambil oleh Direksi, termasuk putusan bisnisnya. Namun perlu diingat bahwa pengadilan tidak menilai apakah suatu putusan itu sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis, hanya memutuskan apakah putusan tersebut sesuai hukum atau tidak.<sup>7</sup>

*Business Judgement Rule* mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan direktur untuk mengelola resiko. Pengelolaan manajemen resiko sangat penting sebab Direksi bukanlah peramal yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 186.

yang akan datang.<sup>8</sup> *Business Judgement Rule* mengontrol pembagian tugas tanggung jawab di antara perseroan dengan organ pengurusnya, terutama dan pemegang saham. Ketika terjadi kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia.

Singkatnya definisi *Business Judgement Rule* ialah standar untuk seorang Direksi untuk mengambil atau tidak keputusan bisnis, dimana standar tersebut tidak ada kepentingan pribadi didalamnya, diambil dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, dan Direksi yakin bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang paling baik untuk perseroan.

Fokus *Business Judgement Rule* adalah bagaimana mekanisme dan prosedur yang ditempuh Direksi sebelum keputusan bisnisnya, dan bukan penilaian atas *wisdom of that decision*.<sup>9</sup> *Business Judgement Rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakan *fiduciary duty* oleh seorang Direksi, yaitu *duty of skill and care*, maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya *duty of skill and care* ini memperoleh konsekuensi yaitu Direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi apabila terjadi kesalahan dalam keputusan tersebut.<sup>10</sup>

### **2.1.1 Unsur-Unsur *Business Judgement Rules***

*Business Judgment Rule* (BJR) merupakan doktrin hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi agar tidak secara otomatis dimintai pertanggungjawaban ketika perusahaan mengalami kerugian sebagai akibat dari keputusan bisnis yang mereka ambil. Doktrin ini telah menjadi bagian dari praktik hukum korporasi di berbagai yurisdiksi, dan di Indonesia prinsipnya tercermin dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

---

<sup>8</sup> Sartika Nanda Lestari, *Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia* *Jurnal Notarius*, No. 2, Edisi 08 (September 2015), hlm 4.

<sup>9</sup> Hasbullah F. Sjawie *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 232.

<sup>10</sup> Hendra Setiawan Boen Bianglala *Business Judgement Rule*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 100.

Walaupun UUPT secara normatif hanya menekankan tiga unsur utama (itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan pada hukum serta anggaran dasar), dalam praktik akademik serta penerapan yurisprudensi tipikor, unsur-unsur tersebut dikembangkan menjadi empat syarat utama untuk memastikan perlindungan direksi yang lebih komprehensif. Empat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Itikad Baik

Direksi harus bertindak secara jujur, loyal, dan tanpa niat merugikan perusahaan. Itikad baik diterapkan sebagai parameter moral dan integritas, yang menilai apakah keputusan diambil dengan hanya mempertimbangkan tujuan perusahaan, bukan kepentingan tersembunyi. ciri pemenuhan unsur itikad baik:

- a. Tidak ada motif pribadi (*absence of self-dealing*).
- b. Tidak ada tindakan manipulatif atau rekayasa untuk mengelabui organ perseroan lain.
- c. Transparansi dalam pemaparan data dan tujuan tindakan.

2. Kewajaran Keputusan (*Reasonableness of Judgment*)

Keputusan bisnis harus diambil secara masuk akal berdasarkan kondisi yang diketahui pada saat keputusan dibuat, bukan berdasarkan penilaian hasil di kemudian hari (*hindsight review principle*). Ukuran kewajaran dinilai secara objektif:

- a. Keputusan sejalan dengan praktik bisnis yang lazim
- b. Direksi mempertimbangkan berbagai alternatif solusi
- c. Risiko telah diperhitungkan dengan metode yang layak

3. Kepentingan Perusahaan (*Corporate Interest*)

Direksi wajib memprioritaskan kepentingan perseroan di atas seluruh kepentingan lain, termasuk kepentingan pemerintah, kementerian, bahkan negara sekalipun (karena perseroan merupakan entitas hukum terpisah). Pemenuhan unsur ini dibuktikan melalui:

- a. Tujuan transaksi yang memberikan manfaat strategis
- b. Bukti bahwa kebijakan diarahkan untuk pertumbuhan perusahaan jangka panjang,
- c. Tidak ada pengorbanan perseroan demi kepentingan pihak tertentu.

#### 4. Kehati-hatian dan *Due Care (Professional Prudence)*

Direksi wajib bertindak dengan tingkat kehati-hatian profesional yang lazim dimiliki seorang manajer bisnis kompeten dalam situasi yang sama (*prudent person rule*). Unsur ini berbeda dari *reasonableness* yang menilai rasionalitas, karena yang dinilai di sini adalah metode dan tahapan kerja. Indikator *due care* meliputi:

- a. Kajian kelayakan (*feasibility study*)
- b. Penilaian risiko dan legal opinion
- c. Dokumentasi rapat direksi dan komite terkait,
- d. Konsultasi ahli independen,

#### 2.1.2 Doktrin *Business Judgment Rule*

*Doktrin Business Judgement Rule* berasal dari sistem *common law*, terutama dalam bentuk yang dimodifikasi dari hukum perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan mempertanyakan keputusan bisnis direksi. Stephen M. Brainbrigde juga mengatakan bahwa tujuan dari *Rule of Business Judgement* adalah untuk menyelesaikan konflik antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan mengenai tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.<sup>11</sup> BJR berakar pada hukum *common law* Amerika Serikat, pertama kali dikembangkan dalam kasus *Aronson v. Lewis* pada tahun 1979 oleh *Delaware Chancery Court*.

Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap intervensi pengadilan yang berlebihan dalam keputusan bisnis, dengan tujuan mendorong direksi untuk mengambil risiko tanpa takut litigasi yang menghambat efisiensi perusahaan. Evolusi BJR terus berkembang hingga era globalisasi, seperti dalam kasus *Smith v. Van Gorkom* (1985), yang menekankan perlunya informasi memadai dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama BJR adalah menyeimbangkan otonomi direksi dengan akuntabilitas, mencegah litigasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi dan pertumbuhan perusahaan. Doktrin ini mendorong

---

<sup>11</sup> Eko Priyono, Agus Surono, dan Sadino. (2022). Doktrin business judgment rule dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN (studi kasus PT. PLN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 7(2), hlm.30.

pengambilan keputusan rasional, seperti *merger* atau investasi strategis, dengan melindungi direksi dari tuntutan hukum jika prosesnya dilakukan dengan baik, meskipun hasilnya merugikan. Dalam konteks global, tujuan ini bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi dengan meminimalkan risiko hukum bagi inovasi bisnis.

*Business Judgment Rule* (BJR) adalah doktrin hukum yang melindungi direksi atau komisaris dari pertanggungjawaban hukum atas pengambilan keputusan bisnis yang salah dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau negara.<sup>12</sup> Doktrin ini mengakui bahwa keputusan bisnis sering kali melibatkan risiko, di mana direksi telah berusaha menyesuaikan langkah dengan baik berdasarkan informasi yang tersedia, namun tetap mungkin terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Sebagai organ eksekutif perusahaan, direksi sering kali menghadapi dilema dalam mengambil tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, karena takut dituntut secara pidana jika keputusan tersebut gagal. Oleh karena itu, BJR hadir sebagai mekanisme pembatasan atau perlindungan terhadap pertanggungjawaban direksi atas kesalahan tersebut, asalkan keputusan diambil dengan itikad baik, informasi memadai, dan tanpa konflik kepentingan.

Doktrin BJR mendukung prinsip efisiensi pasar dengan mendorong direksi mengambil risiko rasional tanpa takut litigasi berlebihan. BJR mencakup *presumption of good faith*, yang membebani penggugat untuk membuktikan adanya pelanggaran. Di Indonesia, pengertian ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab jika keputusan bisnis dilakukan dengan kehati-hatian dan sesuai kepentingan perusahaan. Namun, dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian ini sering kali bertabrakan dengan norma pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), di mana kerugian dianggap sebagai kerugian publik, sehingga pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menurunkan insentif untuk investasi strategis. Direksi bisa saja dituntut dan dihukum dibawah

---

<sup>12</sup> Martono Anggusti, dan Roida Nababan, (2021). Penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), hlm.2.

hukum pidana. Oleh karena itu hadirnya *Business Judgement Rule* sebagai hukum yang dapat membatasi atau melindungi pertanggung-jawaban direksi terhadap kesalahannya.<sup>13</sup>

Di Indonesia, tujuan BJR bertabrakan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, di mana kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian publik yang memerlukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, tujuan BJR memerlukan arah kebijakan ideal untuk harmonisasi norma, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

### **2.1.3 *Business Judgement Rule* dalam Hukum Indonesia**

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap semua BUMN termasuk prinsip *Business Judgement Rule*. Dalam sistem hukum nasional *Business Judgement Rule* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 menyangkut mengenai tugas seorang Direksi pada perseroan, Pasal dalam Pasal 97, menyatakan bahwa :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Dalam hal Direksi terdiri 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

---

<sup>13</sup> Wilda Shafira, Elena Nurul Izzah, Primandya Dian Pamela, and Dzakhirah, & Nabila Ghina. (2022). The *business judgment rule* in a progressive legal perspective: Essence and implications in Indonesia. *Rechtsidee*, 10(2), hlm.11.

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
- d. Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagaimana dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan /atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

## 2.2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu badan atau harta hakekatnya tertentu. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschap*).<sup>14</sup> Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia, sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum inggris dan hukum jerman. Disatu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi disisi lain juga menampilkan segi pertanggungjawabannya yang terbatas.<sup>15</sup> Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, D.I.Yogyakarta, Gramedia, hlm. 1.

<sup>15</sup> Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.43.

<sup>16</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Djambatan, 2009, hlm 9..

Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, Maka suatu Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri atau pemegang saham, harus memenuhi hukum perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Definisi otentik Perseroan Terbatas dapat di lihat pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dapat ditarik dari kesimpulan bahwa unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah<sup>17</sup>:

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Menjalankan kegiatan usaha
- d. Modal dasar keseluruhannya terbagi atas saham.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa di Indonesia Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah perusahaan yang berbadan hukum dan seluruh atau sebagian modalnya terbagi atas saham atau sero yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perusahaan dapat menjadi subyek hukum, dimana perusahaan sebagai substansi yang dapat dibebani hak dan kewajiban

---

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, D.I. Yogyakarta, Gramedia, hlm. 33.

seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan Tindakan perdata atau membuat suatu perikatan.<sup>18</sup>

## 2. Organ Perseroan Terbatas

Dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasi bisnisnya, tentunya Perseroan sebagai subjek hukum yang sifatnya artifisial (*kumsmatig, artificial*) tentu memerlukan orang yang menjalankannya. Orang-orang yang berada di dalam tersebut harus memiliki sebuah organisasi atau struktur pengurus, untuk membantu mewakili kepentingan Perseroan itulah yang dinamakan dengan Organ Perseroan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ penting, Organ ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu :

### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Secara definitif, Rapat Umum Pemegang Saham dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU 40/2007, yang pada pokoknya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang mana pada praktiknya bertugas untuk memberikan keputusan dan/atau penetapan atas setiap *corporate action* yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Ditinjau dari definisi di atas, tentunya RUPS merupakan organ khusus yang memiliki kewenangan berbeda dengan Direksi maupun Komisaris. RUPS sejatinya merupakan forum tertinggi dalam hal pengambilan keputusan Perseroan. Keputusan RUPS ini nantinya akan menjadi dokumen bagi Pemegang Saham maupun Perseroan, sebagai dasar perbuatan hukum maupun aksi korporasi (*corporate action*). Keputusan dapat menjadi bukti yang kuat manakala dicatat

---

<sup>18</sup> M.Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 102.

dan kemudian dituangkan kedalam akta otentik yang disahkan di hadapan notaris.<sup>19</sup>

RUPS sebagai Organ Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewenangan, bertindak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tugas dan kewenangannya dalam UU 40/2007, diuraikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Menerima maupun mengambil alih, semua hak serta kewajiban yang bersumber dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri atau kuasa Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UU 40/2007).
2. Memberikan persetujuan atas perbuatan hukum Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi maupun anggota Direksi, dengan dihadiri oleh Dewan Komisaris bersama Pemegang Saham dengan prasyarat kuorum yang telah ditentukan dan disetujui secara musyawarah maupun voting dalam forum RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4).
3. Memberikan persetujuan atau penetapan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU 40/2007).
4. Memberikan persetujuan atas pembelian kembali (*buyback shares*) maupun pengalihan saham (*acquitition shares*) yang dikeluarkan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU 40/2007).
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan keputusan RUPS atas pembelian kembali (*buyback shares*) atau pengalihan saham (*acquitition shares*) yang dikeluarkan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU 40/2007).
6. Menyetujui peningkatan dan pengurangan modal Perseroan (sesuai yang diatur dalam Pasal 41 dan 44 Ayat (1) UU 40/2007).

---

<sup>19</sup> Sri Wahyuni. 2021. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN). *Otentiks: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 3. No. 2. hlm. 174-175.

<sup>20</sup> Bagus Firman Wibowo. 2018. *Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*. Tesis tidak diterbitkan, Sumatra Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. hlm. 54.

7. Memberikan persetujuan rencana kerja tahunan manakala Anggaran Dasar Perseroan telah menentukan (sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) jo Ayat (3) UU 40/2007).
8. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan sekaligus laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU 40/2007).
9. Menetapkan keputusan atas alokasi laba bersih, serta menentukan jumlah yang harus dialokasikan untuk cadangan wajib dan cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1).
10. Menetapkan pembagian tugas serta kepengurusan Perseroan kepada Direksi maupun antar anggota Direksi (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (5) UU 40/2007).
11. Memberikan penetapan atau menganggap Direksi atau anggota Direksi sebagai Pengurus Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Ayat (1) UU 40/2007).
12. Memberikan penetapan atas besarnya gaji dan tunjangan Direksi atau anggota Direksi (sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) UU 40/2007).
13. Menunjuk pihak lain untuk mewakili atas nama Perseroan manakala Direksi atau seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (2) huruf c UU 40/2007).
14. Memberikan persetujuan kepada Direksi atau anggota Direksi untuk mengalihkan aset Perseroan atau menjadikan sebagai jaminan aset Perseroan manakala lebih dari 50% jumlah aset bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
15. Memberikan persetujuan atas boleh atau tidaknya Direksi untuk mengajukan permohonan Pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga (sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) UU 40/2007).
16. Memberikan penetapan atau mengangkat Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris sebagai Organ Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 40/2007).

17. Memberikan penetapan atas besar kecilnya gaji atau honorarium maupun tunjangan Dewan Komisaris atau anggota Komisaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU 40/2007).
18. Memberikan penetapan atau Mengangkat Anggota Komisaris Independen (sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) UU 40/2007).
19. Menyetujui dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (*merger & acquisition*) (sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU 40/2007).
20. Memberikan persetujuan atau memutuskan pembubaran Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) huruf a UU 40/2007).
21. Menerima pertanggungjawaban oleh likuidator atas penyelesaian likuidasi Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (1) UU 40/2007). Penggunaan kajian teori Perseroan Terbatas ini, ditujukan untuk mengetahui dan menguraikan unsur-unsur dalam Perseroan Terbatas. Sehingga nantinya, mampu memahami sistematika Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum (*legal entity*) atau badan hukum (*recht person*) menjalankan hak dan kewajibannya.

b. Direksi

Secara definitif Direksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007, yang pada pokoknya adalah Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas seluruh pengurusan Perseroan yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga memiliki tugas sebagai representasi Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Ditinjau dari definisi di atas, Direksi memiliki tanggung jawab penuh sebagai pengurus Perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Di sisi lain, Direksi juga sebagai wakil Perseroan di dalam maupun luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hasbullah F Sjawie. 2017. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6. No. 1. 2017. hlm. 24-25.

Untuk menjalankan seluruh pengurusan Perseroan sebagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, hal ini dikarenakan Direksi telah mendapatkan hubungan kepercayaan atau disebut sebagai *fiducia relation* yang mewajibkan untuk menjalankan sesuai *fiduciary duty*.<sup>22</sup> Direksi diberikan seperangkat kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang 40/2007, yaitu sebagai berikut:

1. Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan demi kepentingan Perseroan yang mana sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) UU 40/2007).
2. Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UU 40/2007 berdasarkan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) UU 40/2007).
3. Tugas dan tanggung jawab Direksi diberikan ketetapan oleh penetapan atau keputusan berdasarkan RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (5) UU 40/2007).
4. Manakala RUPS tidak memberikan penetapan, pembagian tugas dan kewenangan antar anggota Direksi. Maka tugas dan kewenangan tersebut diberikan ketetapan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (6) UU 40/2007).
5. Direksi memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) UU 40/2007).
6. Menjalankan pengurusan yang wajib dilaksanakan oleh Direksi atau setiap anggota Direksi secara itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab (*prudently*) (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (2) UU 40/2007).
7. Direksi sebagai perwakilan Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) UU 40/2007).
8. Manakala Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka berwenang mewakili atas nama Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali jika ditentukan

---

<sup>22</sup> Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi. 2020. Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui *Business Judgement Rule Doctrine*. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 10. No. 1. hlm. 138.

lain dalam Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) UU 40/2007).

9. Tanggung jawab Direksi sebagaimana yang telah diatur merupakan tanggung jawab yang tidak terbatas, yang mana tanggung jawab ini tidak bisa dibantah oleh Direksi. Kecuali jika ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseoran maupun RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (3) UU 40/2007).

Selain itu Pasal 99 UU 40/2007 juga memberikan pengaturan mengenai ketentuan, manakala ada hal-hal/kondisi Direksi sedang tidak bisa mewakili atas nama Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sekalipun. Kondisi- kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saat terjadi sengketa perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Direksi atau anggota Direksi yang bersangkutan, atau
2. Saat terdapat Direksi atau anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan.

Manakala Perseroan mengalami kondisi di atas, terdapat kualifikasi khusus yang memiliki hak untuk mewakili perseroan. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) UU 40/2007, memberikan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan;
- 2) Komisaris atau Dewan Komisaris ketika dalam kondisi Direksi atau seluruh anggota Direksi memiliki kepentingan dengan Perseroan; atau
- 3) Pihak lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS ketika dalam kondisi Direksi atau seluruh anggota Direksi maupun Komisaris atau Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan.

#### c. Dewan Komisaris

Secara definitif, Komisaris dalam UU 40/2007 diasosiasikan dengan Dewan Komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UU 40/2007, yang pada pokoknya adalah Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas untuk

melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sekaligus memberikan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jika ditinjau dari ketentuan definisi di atas, maka sudah jelas bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap Perseroan wajib memiliki Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris. Komisaris tidak bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organ Perseroan. Untuk melakukan tugasnya, wajib sesuai berdasarkan keputusan oleh Dewan Komisaris.<sup>23</sup>

Berdasarkan fungsi Komisaris begitu signifikan di Perseroan, Komisaris diberikan kewenangan-kewenangan untuk membantu optimalnya operasi bisnis Perseroan. Kewenangan-kewenangan tersebut diuraikan, berikut:

1. Fungsi Pengawasan

- a. Audit Keuangan

Melaksanakan tugas pengawasan ini, di dalam ranah keuangan perusahaan selalu memiliki peran penting pada setiap bagian perusahaan. Keuangan berfungsi sebagai alat pengukuran yang mencerminkan omset, aset, dan laba-rugi yang mencirikan keadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, audit keuangan di dalam Perseroan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan secara serius.

- b. Audit organisasi

Melakukan pemantauan terhadap organisasi Perseroan adalah suatu aspek yang kritis untuk memelihara hubungan yang erat dengan para pimpinan, sejalan dengan bentuk besar struktur organisasi Perseroan. Penting untuk selalu mengadaptasi struktur tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik Perseroan, terutama ketika akan membentuk struktur atau unit khusus baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan cermat agar pembentukan struktur atau unit khusus dalam Perseroan dapat dilakukan secara optimal.

---

<sup>23</sup> Ryamirzad dan Galang Fauzan Prawinda. 2020. Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Kewenangan Direksi Menjamin Aset Perusahaan. *Perspektif*. Vol. 25. No. 5. 2020. hlm. 86-97.

### c. Audit personalia

Melakukan pemantauan terhadap bagian kepegawaian/ personalia merupakan suatu proses penentuan standar kriteria yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang sesuai terhadap kualifikasi personal yang dibutuhkan oleh Perseroan. Pengawasan terhadap kepegawaian harus dilaksanakan dengan cermat dan obyektif, bertujuan untuk memberikan evaluasi yang tepat terhadap sumber daya manusia di dalam organisasi Perseroan.

## 2. Fungsi Penasihat

Komisaris memiliki fungsi penasihat agar bisa memberikan masukan/pertimbangan yang layak atas perbuatan hukum atau keputusan Direksi. Akan tetapi, rekomendasi yang didapat dari Komisaris tidak memiliki daya ikat kepada Direksi. Artinya adalah Direksi bisa saja menerima masukan dari komisaris atau bisa juga tidak menerimanya. Tugas memberikan masukan dapat dilakukan manakala terdapat hal yang spesifik, seperti berikut<sup>24</sup>:

### a. Pembuatan Agenda Program

Saat pembuatan Agenda Program, tentunya diharapkan bisa memberikan optimalisasi terhadap Perseroan secara. Hal ini bertujuan semata-mata agar bisa memajukan Perseroan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

### b. Pelaksanaan Agenda Program

Saat pelaksanaan Agenda Program, tentunya pelaksanaan agenda harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan semata-mata untuk maksud dan tujuan kepentingan Perseroan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

## 3. Tanggung Jawab Direksi Perseroan

Direksi sebagai *agent company* yang bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan terbatas dan masing-masing anggotanya memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perusahaan (*company law*), anggaran

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 441.

dasar (*the constitution of the company*) dan yurisprudensi (*case law*).<sup>25</sup> Kewajiban Direksi ditentukan oleh Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

- a. Tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- b. Mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan Terbatas, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>26</sup> Adapun Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila anggota Direksi tersebut dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian
- b. Dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas yang berwenang mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, namun terdapat pembatasan kewenangan ditentukan lain di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Jakarta, Kencana, hlm 542.

<sup>26</sup> Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permana Aksara, 2018, hlm.124.

### 2.3. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara

#### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terjadi perubahan pemaknaan frasa BUMN yaitu, menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Yang mana di dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Hal ini menunjukkan suatu perubahan yang mana negara bisa menjadi pemilik saham secara langsung melalui saham seri A, sebagaimana dijelaskan pada ayat 3A Undang-Undang 1/2025 yaitu:

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara.
2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.
3. Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham seri B pada  *Holding*  Investasi dan  *Holding*  Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

#### 2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Negara

Sebelum dilakukan perubahan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan maksud dan tujuan BUMN, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN sangat mengharapkan dapat meningkatnya mutu pelayanan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BUMN telah melakukan pelayanan umum, Persero atau Perum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Kegiatan perintisan yaitu suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada Ayat (2) menegaskan bahwa kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN dan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>27</sup>

Kemudian setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang 1/2025, terjadi pula perubahan tujuan dari BUMN yaitu diatur didalam Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Tujuan pendirian BUMN adalah:
  - a. Memperoleh keuntungan
  - b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
  - c. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
  - d. Melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat;

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.26.

- e. Sebagai persero, dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;
  - f. Sebagai perum, menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan
  - g. Membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.
2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tjiuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, ketertiban tunum, dan/ atau kesusilaan.
  3. Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri.

#### 2.4. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Korporasi

##### 1. Teori *Strict Liability*

Menurut Russel Heaton, *strict liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>28</sup> Kemudian, menurut Barda Nawawi Arief, *strict liability* adalah konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan), yaitu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.<sup>29</sup> Jadi, dalam hal ini, *strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau dikenal dengan istilah *liability without fault*. Pertanggungjawaban mutlak dianggap penting di konteks hukum modern guna memfasilitasi aktivitas yang dianggap memiliki tanggung jawab sangat besar, seperti aktivitas berisiko tinggi, *ultra-hazardous*, atau *abnormally dangerous*. Namun, jika dilihat dari perspektif masyarakat internasional, hal ini dianggap bermanfaat karena memberikan perlindungan hukum bagi pelaku (*polluter*) dan korban. Tanpa penerapan *strict*

---

<sup>28</sup> Russel Heaton, 2006, *Criminal Law Textbook*. London, Oxford University Press, hlm. 403.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 31-32.

*liability*, perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak dapat terganggu.<sup>30</sup>

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, *strict liability* berarti niat jahat atau *mens rea* tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau *actus reus*, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Selanjutnya, menurut hukum perdata, pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan atas kerugian korban erat kaitannya dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana pertanggungjawaban didasarkan atas perbuatan melanggar hukum (PMH) atau *onrechtmatigedaad*. Melalui penerapan konsep *strict liability* dapat diartikan unsur kesalahan tidak perlu dibebankan kepada penggugat sebagai hal dasar untuk memintakan pembayaran ganti kerugian. Hal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan *melawan* hukum pada umumnya. Maka dari itu, beban pembuktian dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh penggugat.

## 2. Teori *Vicarious Liability*

Asas *vicarious liability* dikenal dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris sebagai pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain berdasarkan hubungan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, hubungan yang dibahas adalah antara pemberi kerja dan pekerja. Meski secara garis besar kedua yurisdiksi memiliki arti yang sama terhadap asas tersebut, tetapi pengaturannya berbeda. Di Indonesia, *vicarious liability* lahir karena peraturan menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas dirinya dan perbuatannya, tetapi juga atas apa dan/atau siapa yang ada di bawah pengawasannya menurut hukum, seperti perbuatan melawan hukum yang mereka

---

<sup>30</sup> Brahmantiyo Rasyidi (et.al). Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 44

perbuat. Perbuatan hukum ini sendiri mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari sini, terdapat lima unsur yang dapat diambil, yakni ada perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahan dari pelaku, ada kerugian, dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.<sup>31</sup>

Pengaturan mengenai *vicarious liability* atas perbuatan *melawan* hukum ini berada pada Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain apabila terdapat hubungan hukum tertentu yang relevan antara keduanya. Adapun terhadap tanggung jawab pemberi kerja atas pekerjanya diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Perdata yang berbunyi sebagai berikut, Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adaah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan- pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Pasal ini berarti majikan yang menunjuk individu lain untuk mewakili urusannya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat tindakan bawahan mereka tersebut selagi masih dalam lingkup pekerjaan yang diberikan. Dalam Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata, tidak terdapat ketentuan yang memungkinkan pemberi kerja untuk melepaskan tanggung jawab tersebut, seperti jika telah membuktikan adanya pencegahan. Namun, pemberi kerja yang telah membayarkan ganti rugi atas tindakan pekerjanya dapat menggunakan hak regres,

---

<sup>31</sup> Resha Nazifa Muhtar, Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris, *Jurnal Lex Patrimonium* Volume 4 Nomor 3, November 2025, Hlm. 6.

yaitu hak untuk meminta penggantian kerugian yang telah dibayarkan dari bawahannya yang menyebabkan kerugian tersebut.<sup>32</sup>

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, tanggung jawab majikan tidak hanya terbatas pada hubungan kerja formal, tetapi juga berlaku bagi individu yang diperintahkan untuk menjalankan tugas tertentu secara mandiri, selama pekerjaan tersebut dilakukan atas arahan atau petunjuk majikan.<sup>33</sup>

Akan tetapi, hal ini masih diperdebatkan karena dalam sejarahnya, *vicarious liability* pemberi kerja dan pekerja membutuhkan bukti adanya hubungan kerja yakni melalui perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1601a KUH Perdata menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahannya. Perjanjian tersebut berisi persetujuan bahwa pekerja mengikatkan diri untuk memberikan tenaganya kepada pemberi kerja, dengan upah tertentu selama jangka waktu tertentu. Rutten kemudian berpendapat bahwa *vicarious liability* hanya dapat dikenakan jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja terjadi dalam jam kerja dan masih berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja.<sup>34</sup>

Namun demikian, *vicarious liability* tetap memiliki batas. Djojodirdjo mengemukakan bahwa terdapat tiga pembatasan yang dapat diterapkan agar tanggung jawab majikan tidak bersifat mutlak.<sup>35</sup> Pertama, apabila bawahan melakukan perbuatan melawan hukum di luar jam kerja, maka tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada pemberi kerja, karena tidak berada dalam cakupan kontrak kerja yang sah. Kedua, apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan pemberi kerja, maka hubungan hukum kerja tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban. Ketiga, jika pemberi kerja secara tegas menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum bawahan. Namun, pembatasan ketiga ini diragukan karena Pasal 1367 KUH Perdata tidak diatur mengenai hal-hal yang dapat

---

<sup>32</sup> M.A Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 28.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2005, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

<sup>35</sup> M.A Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hlm 30.

memungkinkan pemberi kerja untuk melepaskan pertanggungjawaban pengganti tersebut.

Terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi agar *vicarious liability* dapat diberlakukan. Pertama, adanya hubungan kerja antara pelaku dan pihak yang dibebani tanggung jawab. Kedua, tindakan melawan hukum dilakukan dalam lingkup hubungan kerja tersebut (*course of employment*). Berikut adalah penjelasan menyeluruh terkait kedua unsur tersebut. Terkait unsur pertama, pengadilan harus terlebih dahulu memastikan bahwa pelaku utama (*tortfeasor*) merupakan seorang karyawan atau *employee* dari pihak tergugat<sup>36</sup>. Istilah *employee* di sini tidak selalu harus dimaknai secara sempit berdasarkan kontrak formal, tetapi merujuk pada hubungan kerja substantif yang dapat mencerminkan bentuk kontrol, integrasi ke dalam struktur bisnis, dan eksistensi kewajiban timbal balik (*mutuality of obligation*). Dengan demikian, *vicarious liability* tidak hanya bergantung pada status kontraktual, tetapi pada relasi fungsional pekerjaannya.

Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam *vicarious liability* adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh pekerja harus terjadi dalam *course of employment* lingkup pekerjaannya. Sebelumnya, pengadilan menerapkan *salmond test* yang menilai apakah perbuatan diotorisasi pemberi kerja atau tidak. Namun, karena dianggap terlalu kaku, tes akhirnya diganti dengan penerapan *close connection test*. Tes ini lebih berfokus pada hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan pekerjaan yang diemban oleh pekerja, alih-alih hanya melihat apakah tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan perintah pemberi kerja. Tolak ukurnya adalah adanya *close connection* atau koneksi yang cukup erat antara perbuatan dan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap dalam lingkup pekerjaannya meskipun ia melakukan penyimpangan besar dari tugas yang diberikan. Hal ini memberikan pertimbangan penting, di mana pemberi kerja yang menciptakan kemungkinan risiko tertentu, seperti pelecehan oleh karyawan, harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut, pengadilan Inggris memperluas makna ruang

---

<sup>36</sup> Simon Deakin dan Zoe Adams, 2019, *Markesinis & Deakin's Tort Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm 46.

lingkup pekerjaan ini melalui perbedaan *manner of action* atau cara pelaksanaan pekerjaan dan *scope of action* atau cakupan pekerjaan.<sup>37</sup>

### 3. Teori *Direct Liability*

Pertanggungjawaban pidana langsung atau *direct liability* menyatakan bahwa pejabat senior secara hak dan jabatan dapat mendireksikan (*directing mind*) atau mendelegasikan wewenang mereka terhadap korporasi atau pegawai korporasi berdasarkan tujuan tertentu tanpa pengecualian *mens rea* dari pejabat senior, dan dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi.<sup>38</sup> Menurut Badra Nawawi sebagaimana dikutip oleh Rodliyah (et al.), pejabat senior dapat berbentuk jabatan yang bermacam-macam. Namun, pada umumnya pejabat senior adalah seseorang yang dapat mengendalikan seperti seorang direktur dan manajer.<sup>39</sup>

Dalam perspektif *Business Judgment Rule*, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada perusahaan (*perseroan*) apabila direksi dalam mengambil keputusan bisnis masih berada dalam koridor kewenangannya sebagai organ *perseroan* dan telah memenuhi prinsip-prinsip utama seperti itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta bertujuan untuk kepentingan perusahaan. Dalam kondisi ini, kerugian yang timbul dipandang sebagai risiko bisnis yang wajar (*business risk*), sehingga menjadi tanggung jawab *perseroan* sebagai badan hukum, bukan tanggung jawab pribadi direksi. Hal ini didasarkan pada kedudukan direksi sebagai wakil *perseroan* yang menjalankan fungsi pengurusan, sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam batas kewenangan dan untuk kepentingan *perseroan* secara hukum melekat pada *perseroan* itu sendiri.

Sebaliknya, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, seperti

---


<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>38</sup> Rony Saputra. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember 2015, hlm 279.

<sup>39</sup> Rodliyah (et al.). Konsep Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hal. 202.

tidak bertindak dengan itikad baik, tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, memiliki konflik kepentingan, atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, apabila kerugian perusahaan timbul akibat perbuatan direksi yang melanggar hukum atau tidak memenuhi standar profesional yang wajar, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi.

## 2.5. Kerangka Pikir



Kerugian Badan Usaha Milik Negara merupakan pertanggungjawaban direktur BUMN. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada saat direktur tersebut membuat suatu keputusan bisnis yang implikasinya menyebabkan kerugian bisnis sudah menerapkan Prinsip *Business Judgment Rules* dalam pengambilan keputusannya. Kemudian adanya ketidakpastian hukum karena adanya tumpangtindih peraturan baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga untuk menginterpretasikan kerugian bisnis pada BUMN sama halnya dengan merugikan negara menyebabkan seorang direktur terjerat suatu kasus Korupsi

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, hukum diposisikan sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban direksi. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana prinsip *Business Judgement Rules* diadopsi dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

#### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan serta memberikan fakta dengan apa yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama pada pengembangan pemahaman terhadap *Business Judgement Rules*, serta membuat doktrin ini lebih sering digunakan untuk menyelamatkan direksi perusahaan dari hukum pidana.

#### 3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

perundang-undang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Perseroan, Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep *Business Judgement Rules* dalam keputusan Direksi Perseroan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan mahkamah agung mengenai kasus *Business Judgement Rules* yang telah memiliki hukum tetap.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undang yang dibuat urut berdasarkan hierarki. Seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang berkenaan dengan hukum perseroan terbatas, BUMN dan jurnal atau materi-materi hukum yang mendukung tulisan ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, blog, Koran dan lain-lain.

### **3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan diberbagai perpustakaan umum dan universitas dan Teknik Pengolahan Data. Data yang dikumpulkan lalu

dikelompokkan sesuai dengan kategorinya agar memperoleh data yang relevan antara satu data dengan data yang lainnya.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif. Menurut Johnny Ibrahim, analisis kualitatif normatif adalah upaya menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>41</sup>

### **3.7 Metode Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh akan diolah agar data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti melalui tahapan berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari hasil observasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul meliputi data sekunder dan data tersier yang berhubungan dengan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenis datanya seperti kebijakan *Business Judgement Rules* di Singapura, Inggris, Jepang dan perbandingannya terhadap kebijakan di Indonesia
3. Rekonstruksi data, yaitu penataan dalam menyusun ulang data sehingga dapat dipahami dengan baik
4. Sistematika data, yaitu menempatkan data sesuai kerangka berdasarkan urutan yang telah ditentukan dalam rancangan penelitian

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu suatu metode penguraian dan penafsiran data yang bersumber dari bahan hukum secara sistematis melalui argumentasi hukum, interpretasi, dan konstruksi terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis ini tidak bertujuan menghasilkan temuan numerik atau statistik, melainkan

---

<sup>41</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, hlm.16.

menekankan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menguraikan, memahami, dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data merupakan aspek yang sangat penting karena objek kajian yang diteliti adalah norma-norma tertulis yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta batas perlindungan hukum bagi direksi perseroan, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan *Business Judgment Rules* (BJR) ketika perseroan mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya.

Selain menafsirkan peraturan tertulis, analisis data juga dilakukan melalui pengkajian doktrin, literatur hukum, dan teori-teori dalam hukum perseroan, terutama terkait konsep *fiduciary duty*, *duty of care*, dan *duty of loyalty* yang menjadi dasar filosofis lahirnya doktrin BJR. Pemahaman terhadap konsep-konsep teoritik ini diperlukan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif dan menghubungkannya dengan konteks penerapan di Indonesia.

Di samping itu, analisis data pada penelitian ini mengaitkan antara kondisi ideal menurut norma dan realitas penerapan dalam praktik, melalui kajian terhadap kasus-kasus yurisprudensi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan BJR telah memberikan perlindungan yang proporsional kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, sekaligus tetap menjamin akuntabilitas terhadap perseroan.

Dengan demikian, hasil analisis dalam penelitian ini bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan evaluatif, guna memberikan gambaran yang utuh mengenai batas pertanggungjawaban direksi ketika terjadi kerugian pada perseroan. Proses analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dari teori dan norma umum menuju kesimpulan khusus yang menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip ilmu hukum.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian mengenai pertanggungjawaban direksi jika terjadi kerugian dalam perspektif *Business Judgment Rule* adalah sebagai berikut:

1. Penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum korporasi Indonesia terhadap tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang beresiko yaitu secara substansial telah diakomodasi dalam sistem hukum korporasi Indonesia melalui prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan loyalitas direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Sistem pertanggungjawaban direksi menganut prinsip *fault-based liability*, sehingga direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN semakin memperkuat penerapan BJR dengan mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis hasil (*result-based liability*) menuju pendekatan berbasis proses (*process-based review*). Namun dalam praktik peradilan, penerapan BJR belum konsisten karena penilaian masih cenderung menitikberatkan pada akibat kerugian yang timbul daripada pada proses pengambilan keputusan, sebagaimana terlihat dalam kasus Karen Agustiawan (PT Pertamina) dan kasus Ira Puspawati (PT ASDP Indonesia Ferry). Penuntutan hukum terhadap direksi perseroan atas keputusan bisnis yang berimplikasi pada kerugian perusahaan, meskipun keputusan tersebut telah diambil dengan pertimbangan yang wajar dan itikad baik.

2. Bentuk ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma antar hukum perusahaan dan hukum keuangan negara sehingga berpotensi menyeret direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke ranah pidana yang menyebabkan kerugian bisnis kerap ditafsirkan sebagai kerugian negara, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang secara hukum perdata sah. Diperlukan harmonisasi regulasi serta perumusan standar pengujian *Business Judgment Rule* yang lebih jelas dan terukur guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang proporsional bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta perumusan standar pengujian *Business Judgment Rule* yang lebih jelas dan terukur guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang proporsional bagi direksi, termasuk melalui penerapan asas *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban direksi jika terjadi kerugian dalam perspektif *Business Judgment Rule*, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk merumuskan ketentuan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai doktrin *Business Judgment Rule* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perumusan tersebut hendaknya mencakup standar uji yang jelas dan terukur, meliputi unsur tidak adanya konflik kepentingan, ketersediaan informasi yang memadai, adanya analisis risiko, serta keputusan yang diambil untuk kepentingan perseroan. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan kejelasan batas antara kerugian bisnis dan kerugian negara, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sah.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim yang menangani perkara yang melibatkan direksi perseroan, disarankan untuk menerapkan pendekatan

berbasis proses (*process-based review*) dalam menilai pertanggungjawaban direksi, bukan semata-mata pendekatan berbasis hasil (*result-based liability*). Penilaian terhadap keputusan bisnis direksi seharusnya difokuskan pada apakah proses pengambilan keputusan telah memenuhi standar kehati-hatian, itikad baik, dan rasionalitas bisnis, bukan hanya pada kerugian yang timbul. Penerapan asas *ultimum remedium* juga perlu diperhatikan agar hukum pidana benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

3. Kepada direksi perseroan, baik swasta maupun BUMN, disarankan untuk selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Dokumentasi yang lengkap atas proses pengambilan keputusan, seperti notulensi rapat direksi, kajian kelayakan (*feasibility study*), pendapat hukum (*legal opinion*), dan analisis risiko, harus dijadikan budaya korporasi yang melekat. Hal ini tidak hanya penting sebagai bentuk *due care* dan *good faith*, tetapi juga sebagai alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari keputusan bisnis tersebut dipersoalkan secara hukum.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan penerapan *Business Judgment Rule* di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Australia, guna menemukan model yang paling sesuai untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian empiris terhadap putusan-putusan pengadilan yang melibatkan penerapannya di Indonesia juga diperlukan untuk memetakan konsistensi dan disparitas penerapan doktrin ini dalam praktik peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Yusro, M. A., Shaleh, A. I., & Disemadi, H. S. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgment rule doctrine. *Jurnal Jurisprudence*.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: Tatanusa.
- Deakin, Simon dan Adams, Zoe. 2019. *Markesinis & Deakin's Tort Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Djojodirdjo, M. A. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuady, Munir. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hansmann, Henry dan Kraakman, Reinier. 2000. *The Essential Role of Organizational Law*.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heaton, Russel. 2006. *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University Press.
- Khairandy, Ridwan. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gramedia.
- Mujito, Asri, dkk. 2024. *Pengantar Bisnis: Memahami Dinamika Bisnis dalam Era Global*. Selat Media.
- Nadapdap, Binoto. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rajagukguk, Erman. 2011. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Remy S. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Jakarta: Kencana.
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono, Gatot. 2016. *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. 2005. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

- Yusro, M. A., Shaleh, A. I., & Disemadi, H. S. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgment rule doctrine. *Jurnal Jurisprudence*.
- Anggusti, M., & Nababan, R. (2021). Penerapan prinsip business judgment rule terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan. *Jurnal Hukum PATIK*.
- Dewi, S. A., & Harimurti, Y. W. (2024). Doktrin business judgment rule sebagai perlindungan direksi terhadap kerugian keuangan negara. *INICIO LEGIS*.
- Sjawie, H. F. (2017). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas tindakan ultra vires. *Jurnal Hukum Prioris*.
- Kusumandhari, D. (2025). Upaya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan good governance: Perbandingan di negara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*.
- Lestari, S. N. (2015). Business judgment rule sebagai immunity doctrine bagi direksi badan usaha milik negara di Indonesia. *Jurnal Notarius*, (2), 08.
- Muhtar, R. N. (2025). Penerapan asas vicarious liability dalam perbuatan melawan hukum pada hubungan kerja: Studi kasus menurut hukum Indonesia dan hukum Inggris. *Jurnal Lex Patrimonium*.

- Hasanah, A. N., & Hasanah, U. (2025). Challenges of business judgment rule implementation as an effort to protect company directors in Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Perdana, E. L. C. A. P., & Batubara, G. T. (2025). Implikasi disparitas putusan hakim dalam penerapan prinsip business judgment rule terhadap implementasi tujuan hukum. *UNES Law Review*.
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino. (2022). Doktrin business judgment rule dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN (Studi kasus PT PLN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*.
- Rasyidi, B., dkk. (2023). Asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam penuntutan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*.
- Rodliyah, dkk. (2020). Konsep pertanggungjawaban korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*.
- Ryamirzad, & Prawinda, G. F. (2020). Karakteristik persetujuan dewan komisaris terhadap kewenangan direksi menjamin aset perusahaan.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Cita Hukum*.
- Shafira, W., Izzah, N., Pamella, D., Primandya, D., & Ghina, N. (2022). The business judgment rule in a progressive legal perspective: Essence and implications in Indonesia. *Rechtsidee*.
- Wahyuni, S. (2021). Kewenangan notaris dalam membuat akta pernyataan terkait rapat umum pemegang saham (RUPS) dan pertanggungjawaban pidananya. *Otentiks: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

#### **D. Sumber Lain**

OECD, 2015, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publishing, Paris.

Wibowo, Bagus Firman, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*, Tesis tidak diterbitkan, Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.